



BUPATI DELI SERDANG

KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR: 1136 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, perlu dipersiapkan organisasi yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, harus dibentuk organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sesuai dengan petunjuk teknis standar Layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Keputusan Bupati Deli Serdang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
8. Surat Edaran Mendagri Nomor 356/8429/SJ Tahun 2013 Tentang AKSI - PPK Pemerintah Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
10. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1349 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**

KESATU : Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau selanjutnya disebut PPID, serta

KETIGA

: Pengelola informasi dan dokumentasi lainnya, sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, terdiri dari :

- Atasan PPID
- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
- Bidang Pelayanan Informasi
- Bidang Pengelolaan Informasi
- Bidang Data dan Dokumentasi
- Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
- PPID Pembantu
- Staf/Pelaksana PPID

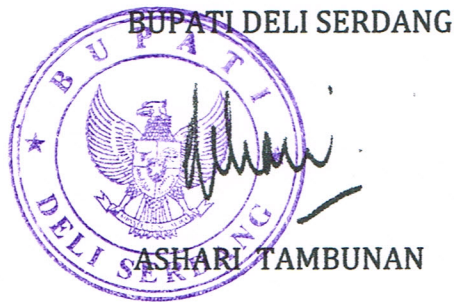
KEEMPAT

: Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
2. Melakukan koordinasi dengan Tim Pertimbangan layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
3. Melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
4. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
8. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
9. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
10. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
11. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik ; dan
12. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 25 Juli 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang
2. Kepala SKPD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
3. Masing-masing yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;

Lampiran Keputusan Bupati Deli Serdang
 Nomor : 1136 Tahun 2014
 Tanggal : 25 Juli 2014
 Tentang : Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi
 dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah
 Kabupaten Deli Serdang

**SUSUNAN ORGANISASI
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**

Penanggung Jawab	:	BUPATI DELI SERDANG
Atasan PPID	:	Sekretaris Daerah Kabupaten
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	:	Asisten Sekdakab, Staf Ahli Bupati, serta Kepala SKPD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
P P I D	:	Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Dinas Informasi dan Komunikasi Kab. Deli Serdang
Bidang Pelayanan Informasi	:	Kabid. Pelayanan Informasi Dinas Informasi dan Komunikasi Kab. Deli Serdang
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Sekretaris Dinas Informasi dan Komunikasi Kab. Deli Serdang
Bidang Data dan Dokumentasi	:	Kabid. Penjaringan Data dan Informasi Dinas Informasi dan Komunikasi Kab. Deli Serdang
Bidang Pengelolaan Informasi	:	Kasi. Telekomunikasi Dinas Informasi dan Komunikasi Kab. Deli Serdang
PPID Pembantu	:	Sekretaris / Kasubbag Tata Usaha SKPD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
Staf/Pelaksana PPID	:	Fahrizal Mukmin Nst, S.Sos. Pitoyo GM. Tambunan, ST. M. Ari Mulyawan, SH. Drs. Sugito Edi Susanto, S.Sos. Asna Hutapea, SE. Hermina Oktria Damanik, SE. Nur Almena, S.S. Arwan Arpandi

Ditetapkan di Lubuk Pakam
 Pada tanggal 25 Juli 2014



BUPATI DELI SERDANG